

Lampiran II
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat
Nomor Tahun
Tentang
Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Pengawasan Internal yang selanjutnya disebut Internal Audit Charter adalah pernyataan formal yang memuat visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Provinsi selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di Provinsi dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
- b. Piagam Pengawasan Internal merupakan penegasan komitmen Gubernur terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT PROVINSI NTB

- a. Inspektorat Provinsi NTB merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Provinsi adalah sebagai berikut:
- 1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja
 - 2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
 - 3) Inspektur Provinsi NTB diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - 4) Inspektur Provinsi NTB bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
 - 5) Auditor Inspektorat Provinsi NTB bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Inspektur Provinsi NTB.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT PROVINSI NTB

a. Visi :

Visi Inspektorat Provinsi adalah " Mewujudkan pengawasan yang profesional sebagai penjamin mutu dan mitra kerja guna tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih".

b. Misi :

- a. Mengembangkan kapasitas pengawasan internal pemerintah yang professional dan kompeten
- b. Melaksanakan pengawasan secara preventif dan represif penyelenggaraan pemerintah daerah.
- c. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, baik sesama APIP maupun dengan APEP.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI NTB

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan:

- 1) perencanaan program pengawasan;
- 2) perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- 3) pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- 4) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pengawasan;
- 5) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

- 1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- 3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT PROVINSI NTB

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Gubernur dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT PROVINSI

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat bertanggung jawab untuk:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;

- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI NTB

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi:

- a. Audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan;

- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :

- a. Inventarisasi Temuan Pengawasan;
- b. Pemeriksaan Reguler;
- c. Pemeriksaan Khusus;
- d. Evaluasi LAKIP;
- e. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Pemeriksaan Non PKPT;
- g. Penyusunan Statistik Pengawasan; dan
- h. Pengendalian Intern Pemerintah.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP.

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT PROVINSI NTB;

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat sekurang-kurangnya meliputi:

- a. memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektivitas dan independensi seorang auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Provinsi perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

INSPEKTORAT PROVINSI NTB DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Provinsi dengan SKPD adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. SKPD wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit Inspektorat Provinsi NTB dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Provinsi NTB sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT PROVINSI NTB DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

- a. Inspektorat Provinsi NTB menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Provinsi NTB.

- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT PROVINSI NTB DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- a. Inspektorat Provinsi NTB menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- b. Inspektorat Provinsi NTB dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Provinsi NTB terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- d. Inspektorat Provinsi NTB menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara..

INSPEKTORAT PROVINSI NTB DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- a. Inspektorat Provinsi NTB menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - 1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - 2) sosialisasi SPIP;
 - 3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 4) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - 5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. Inspektorat Provinsi NTB membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.

- c. Inspektorat Provinsi NTB harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Provisni NTB secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Gubernur.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI